


BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Selain itu, Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis menjadikan negara Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Melihat Kondisi tersebut tak heran banyak perusahaan baik dalam mau luar negeri tertarik untuk mendirikan usahanya di Indonesia. Dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut maka akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan terutama dari sektor pajak. Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negaranya, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan (Sadiyah, 2020).

Gemilang (2017), meyebutkan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, dan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak menyumbang porsi lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berikut adalah kontribusi pendapatan negara Indonesia tahun 2018-2022.



Gambar 1.1

Kontribusi Pendapatan Negara Tahun 2018-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan (2022). Data yang telah diolah (2023).

Dilihat dari gambar 1.1 dapat diketahui bahwa sumber pendapatan negara terbesar bersumber dari pajak. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pajak dimana pajak memiliki fungsi *budgetair* yang berarti pajak menjadi salah satu sumber keuangan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan diwajibkan untuk patuh dalam membayar pajak (Sadiyah, 2020).

Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak Dirjen Pajak cenderung mengalami beberapa hambatan, hal ini disampaikan oleh Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak antara lain disebabkan karena adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan Wajib Pajak. Perlawanan pasif dilakukan karena masyarakat enggan membayar pajak yang salah satunya disebabkan karena sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pajak meliputi *tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dan *tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (Cahyani, 2016). Namun yang terjadi masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dengan benar terkait dengan pajak. Hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan mengenai pajak antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba bersihnya maka perusahaan akan berusaha agar pembayaran pajaknya dapat seminimal mungkin. Sedangkan pemerintah menganggap pajak sebagai sumber pendapatan utamanya maka pemerintah menginginkan penerimaan pajak maksimal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif dalam perpajakan. Menurut Boussaidi & Hamed-Sidhorm (2021) Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak, baik dengan cara legal (*tax avoidance*) atau secara ilegal (*tax evasion*).

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena banyak memanfaatkan *loopes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Pradipta & Supriyadi, 2015). Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi disisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Khairunisa et, al. 2017). Meskipun penghindaran pajak bersifat legal, tapi pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian negara, hal ini dapat menyebabkan *tax gap* yang sekaligus melemahnya daya pajak dalam penerimaan negara.

Fenomena kasus agresivitas pajak terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya kasus perusahaan yang tercantum dalam Panama Papers tahun 2017. Panama Papers ialah fenomena yang melibatkan pengusaha atau orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mendirikan perusahaan di negeri “surga pajak” atau Panama dengan tujuan untuk menyembunyikan asetnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pajak karena Panama merupakan negara yang wilayahnya terbebas dari pajak. Terdapat kebocoran dokumen Panama sebanyak 11,5 juta dokumen, dokumen tersebut berisikan data-data mengenai transaksi keuangan para miliader. (Putri dan Nuswandari, 2023). Beberapa perusahaan Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama tersebut diantaranya PT. Ciputra Development Tbk dan PT. Lippo Karawaci Tbk yang merupakan perusahaan sektor properti & real estate. PT Ciputra Development menyembunyikan asetnya sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia (www.cnnindonesia.com).

Fenomena kasus agresivitas pajak di perusahaan properti & real estate lainnya yaitu adanya transaksi properti yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Asri yaitu penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, dalam akta notaris hanya tercatat sebesar Rp 940 juta hingga terdapat selisih Rp 6,1 miliar. Akibat transaksi ini terdapat potensi PPN yang harus disetor 10% dikali Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh final sebesar 5% dikalikan Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah hanya dari satu proyek perumahan (Yanti & Yasa, 2022).

Agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan

sebesar 25%. Menurut Marsela & hamdid (2022) perusahaan dikategorikan tidak melakukan agresivitas pajak apabila CETR kurang dari 25%, dan apabila CETR lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan agresivitas pajak. CETR digunakan sebagai rumus agresivitas pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut ini nilai CETR pada perusahaan sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

Tabel 1.1

Nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) Perusahaan Sektor Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022

No	Nama Perusahaan	Agresivitas Pajak					Ket.
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Adhi Commputer Properti Tbk.	7%	4%	5%	4%	22%	T
2	Makmur Berkah Amanda Tbk.	-	65%	41%	12%	18%	TK
3	Agung Podomoro Land Tbk.	80%	143%	76%	-17%	9%	TK
4	Armidian Karyatama Tbk.	7%	26%	0%	-	-	T
5	Andalan Sakti Primaindo Tbk.	0%	0%	0%	0%	0%	T
6	Alam Sutera Realty Tbk.	15%	14%	-15%	93%	14%	T
7	Trimitra Prawara Goldland Tbk.	-	-	17%	44%	50%	TK
8	Bekasi Asri Pemula Tbk.	44%	7%	-9%	-12%	-5%	T
9	Bhakti Agung Propertindo Tbk.	-	0%	-	0%	0%	T
10	Bumi Benowo Sukses Sejahtera	0%	0%	0%	0%	0%	T
11	Bumi Citra Permai Tbk.	15%	23%	-7%	137%	34%	TK
12	Bekasi Fajar Industrial Estate	6%	8%	16%	-6%	55%	T
13	Binakarya Jaya Abadi Tbk.	-12%	-15%	-90%	3%	-4%	T
14	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.	-17%	1932%	16%	53%	35%	TK
15	bukit Darmo Property Tbk.	-	-13%	-6%	-7%	-12%	T
16	Sentul City Tbk.	12%	31%	-2%	30%	-9%	T
17	Bumi Serpong Damai Tbk.	15%	7%	46%	20%	14%	T
18	Natura City Development Tbk.	5%	17%	5%	146%	-5%	TK
19	Cowell Development Tbk.	-11%	-3%	-	-	-	T
20	Capri Nusa Satu Properti Tbk.	-	-2%	-8%	-7%	-	T
21	Cahayasakti Investindo Sukses	-1%	-23%	10%	1%	1%	T
22	Ciputra Development Tbk.	20%	26%	19%	13%	15%	T
23	Diamond Citra Propertindo Tbk.	-	28%	18%	27%	46%	TK

24	Duta Anggada Realty Tbk.	593%	-16%	-3%	-10%	-7%	TK
25	Intiland Development Tbk.	89%	22%	721%	-305%	57%	TK
26	Puradelta Lestari Tbk.	8%	7%	6%	5%	7%	T
27	Duta Pertiwi Tbk.	8%	8%	10%	12%	13%	T
28	Bakrieland Development Tbk.	1%	-6%	-4%	-9%	-66%	T
29	Megapolitan Development Tbk.	177%	-38%	-27%	1%	-29%	T
30	Fortune Mate Indonesia Tbk.	18%	44%	-778%	14%	7%	T
31	Forza Land Indonesia Tbk.	-	-271%	-	-	-	T
32	Aksara Global Development Tbk.	95%	89%	3%	-3%	-	TK
33	Gowa makasar Tourism D. Tbk	8%	-5%	-4%	-12%	79%	T
34	Perdana Gapuraprima Tbk.	33%	22%	10%	11%	12%	T
35	Grand House Mulia Tbk.	-	-	0%	0%	0%	T
36	Royalindo Investa Wijaya Tbk.	-	0%	262%	1%	2%	TK
37	Indonesian Paradise Property Tbk.	0%	0%	0%	0%	0%	T
38	Era Graharealty Tbk.	-	-	-	2%	6%	T
39	Jaya Real Property Tbk.	13%	13%	8%	22%	11%	T
40	Karya Bersama Anugerah Tbk.	0%	0%	0%	73%	11%	T
41	Kawasan Industri Jababeka Tbk.	98%	42%	281%	33%	124%	TK
42	Trimitra Propertindo Tbk.	0%	35%	-3%	-6%	-12%	T
43	Eureka Prima Jakarta Tbk.	-39%	-3%	-41%	-	-	T
44	Lippo Cikarang Tbk.	5%	14%	-2%	35%	31%	T
45	Lippo Karawaci Tbk.	25%	-33%	-5%	-87%	-33%	T
46	Star Pacific Tbk.	-13%	-63%	-8%	2%	14%	T
47	Modernland Realty Tbk.	144%	25%	-3%	-92%	84%	TK
48	Metropolitan Kentjana Tbk.	15%	26%	51%	41%	24%	TK
49	Mega Manunggal Property Tbk.	11%	45%	-80%	16%	19%	T
50	Maha Properti Indonesia Tbk.	-6%	4%	20%	-22%	-11%	T
51	Metropolitan Land Tbk.	12%	14%	16%	14%	14%	T
52	Metro Realty Tbk.	-154%	-	-	-	-	T
53	Andalan Perkasa Abadi Tbk.	535%	-2%	0%	0%	0%	TK
54	City Retail Development Tbk.	-158%	-132%	-	-44%	-	T
55	Nusantara Almazia Tbk.	0%	0%	0%	0%	0%	T
56	Indonesia Prima Property Tbk.	5%	-11%	-2%	-2%	-1%	T
57	Bima Sakti Pertiwi Tbk.	-	-	-96%	-	-140%	T
58	Plaza Indonesia Realty Tbk.	56%	15%	-10%	10%	15%	T
59	Pollux Properties Indonesia Tbk.	31%	20%	26%	-2%	2%	T
60	Pollux Hotels Group Tbk.	16%	36%	112%	33%	21%	TK
61	Bliss Poperti Indonesia Tbk.	-	-7%	-4%	-4%	-7%	T
62	PP Properti Tbk.	10%	-10%	14%	163%	55%	TK
63	Pudjiadi Prestige Tbk.	35%	71%	-19%	-25%	5%	T
64	Puri Global Sukses Tbk.	-	-	-	28%	37%	TK
65	Pakuwon Jati Tbk.	13%	12%	20%	18%	19%	T

66	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	15%	-3%	1%	-2%	-2%	T
67	Roda vivatex Tbk.	0%	0%	0%	0%	0%	T
68	Repower Asia Indonesia Tbk.	-	13%	27%	56%	133%	TK
69	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk.	16%	258%	-42%	8%	-23%	TK
70	Rockfields Properti Indonesia Tbk.	-	-	699%	302%	63%	TK
71	Pikko Land Development Tbk.	-29%	-3%	-4%	28%	-29%	T
72	Kota Satu Properti Tbk.	-22%	-3%	-2%	0%	-10%	T
73	Suryamas Dutamakmur Tbk.	13%	14%	51%	11%	10%	T
74	Summarecon Agung Tbk.	38%	44%	87%	44%	42%	TK
75	Agung Semesta Sejahtera Tbk.	0%	0%	0%	0%	0%	T
76	Perintis Trinita Properti Tbk.	-	14%	1%	-9%	17%	T
77	Trinita Dinamik Tbk.	-	-	15%	-	-37%	T
78	Pakuan Tbk.	-	-	0%	-12%	-2%	T
79	Urban Jakarta propertindo Tbk.	8%	24%	10%	17%	80%	TK
80	Winner Nusantara Jaya Tbk.	-	-	-	1%	16%	T

Sumber: <http://www.idx.co.id> (data diolah peneliti, 2023)

Keterangan : T = Terindikasi (Rata-rata CETR <25%)

TK = Tidak Terindikasi (Rata-rata CETR >25%)

Berdasarkan Tabel 1.1 Perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022 mengindikasikan agresivitas pajak sebanyak 71,25%. Dapat dilihat bahwa terdapat 57 perusahaan yang terindikasi melakukan agresivitas pajak dan 23 perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak dari keseluruhan 80 perusahaan.

Perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dapat menimbulkan kerugian yaitu kemungkinan perusahaan akan memperoleh sanksi dari kantor pajak dan dapat menurunkan harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010). Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak ini akan mengurangi peluang penerimaan negara dari sektor pajak. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak semuanya melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Faktor pertama dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Prasista dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih taat dalam membayar pajak karena perusahaan tersebut tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban pada investor, kreditor, ataupun pada pemerintah untuk membayar pajak. Berbeda dengan perusahaan yang profitabilitasnya rendah, akan memungkinkan perusahaan untuk tidak taat membayar pajak, karena perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan memilih untuk mempertahankan kondisi keuangan dan aset perusahaan daripada membayar pajak, sehingga perusahaan tersebut menjadi agresif terhadap pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Purba & Kunchayo (2020) dan Sabna & Wulandari (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Fitria (2020) dan Rohmansyah et, al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua dalam penelitian ini yaitu *leverage*. *Leverage* mampu mencerminkan sejauh mana pembiayaan perusahaan melalui hutangnya (Goh et al, 2019). Kuriah dan Asyik (2016) menyatakan bahwa tingginya nilai *leverage* yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menunjukkan perusahaan tersebut akan lebih agresif terhadap pajak. Hal tersebut dikarenakan hutang dapat berdampak pada timbulnya bunga yang akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021) dan Wicaksono et, al. (2023) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Legowo et, al. (2021) dan Andariesta & Suryarini (2023) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara memindahkan laba perusahaan induk ke perusahaan anak yang berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang

lebih rendah dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi di negaranya. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* ke perusahaan tujuan yang tarif pajaknya lebih rendah, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan studi dengan variabel *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin et, al. (2021), dan Maharani & Sulistiyawati (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Manullang & Karundeng (2023) dan Sari & Chairina (2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat dalam penelitian ini adalah intensitas modal. Menurut Margaretha *et al.*, (2021) aset tetap perusahaan dapat menurunkan biaya pajak yang harus dibayarkan karena aset tetap dapat menurunkan nilai setiap periodenya. Beban penyusutan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga beban pajak juga akan ikut menurun. Yang berarti semakin tinggi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Wahyudi (2018) dan Rahmawati & Jaeni (2022) menunjukkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2023) dan Kusumawati & Kartika (2023) dimana hasil penelitannya menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh penjualan berhubungan dengan besar kecilnya ukuran perusahaan. Kemampuan penjualan yang diperoleh akan menghasilkan keuntungan, hal ini akan mempengaruhi tarif efektifitas perusahaan untuk membayar pajak. Namun, semakin tinggi penjualan, maka semakin tinggi

pula laba yang akan diperoleh, sehingga kewajiban pajak akan menjadi lebih tinggi, hal ini membuat perusahaan cenderung akan melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmansyah & Fitria (2020) dan Rosadani & Wulandari (2023) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lily & Suhardjo (2022) dan Nadhira et, al. (2022) menunjukkan hasil berbeda dimana variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti masih menemukan adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu. Maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Transfer Pricing, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang tersaji diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan fakta empiris berupa model yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dan literatur bagi akademis, referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan agar dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan dapat terhindar dari tindakan tersebut dan agar perusahaan lebih meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai tambahan referensi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.